



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Poleang, tanggal 8 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Surabaya, tanggal 24 April 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2021 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 4/Pdt.P/2021/PA Bb, tanggal 7 Januari 2021, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2020 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan mahar berupa seperangkat alat shalat,- dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah MUNAKIH, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan hingga permohonan ini diajukan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Duda dalam usia 49 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Janda dalam usia 50 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 12 Desember 2020;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah dilakukan pengumuman pada tanggal 8 Januari 2021, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau, tanggal 14 Maret 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, tanggal 18 November 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon pada Pengadilan Agama Baubau agar menetapkan sahnyah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2020;

Menimbang bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu pernikahan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Pemohon I yang merupakan seorang duda yang bercerai pada tanggal 14 Maret 2019, dengan demikian bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon tentang status Pemohon I yaitu seorang duda cerai hidup ketika menikah dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Pemohon II yang merupakan seorang janda yang bercerai pada tanggal 18 November 2020, dengan demikian bukti P.2 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon tentang status Pemohon II yaitu seorang duda cerai hidup ketika menikah dengan Pemohon I harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, telah dilaksanakan perkawinan antara Para Pemohon di rumah imam setempat yang menjadi munakih di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan wali nikah yaitu adik laki-laki kandung Pemohon II dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup yang bercerai pada tanggal 14 Maret 2019, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang bercerai pada tanggal 18 November 2020,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya beragama Islam hingga sekarang, tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut, keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan fakta kejadian bahwa Para Pemohon menikah dengan keadaan beragama Islam dan hingga saat ini tetap beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan pernikahan keduanya harus dilihat berdasarkan peraturan hukum Islam;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul serta syarat pernikahan yaitu adanya mahar;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian, akad nikah berlangsung dengan diikuti oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri, adik laki-laki kandung Pemohon II selaku wali nikahnya karena ayah kandungnya telah meninggal dunia dan 2 orang saksi laki-laki baligh yaitu saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, dengan demikian pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa jika fakta kejadian Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang bercerai pada tanggal 18 November 2020 dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 "Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yaitu 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jika putusan Pengadilan atas perceraian Pemohon II dengan mantan suMUNAKIHya jatuh pada tanggal 18 November 2020, selesainya masa tunggu Pemohon II yaitu pada tanggal 16 Februari 2021, sedangkan Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2020, dengan demikian perkawinan tersebut tidak sah menurut perundang-undangan karena dilangsungkan pada saat Pemohon II masih berada dalam masa iddah dengan mantan suMUNAKIHya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 235 yang artinya: "*Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya*";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sejalan dengan pendapat Imam Nawawi dalam *Kitab Al Majmu' Syarhu-l-Muhadzdzab*,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz 16, Halaman 240, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ وَجِبَتْ لِحِفْظِ النَّسَبِ، فَلَوْ جَوَّزْنَا فِيهَا

النِّكَاحَ اخْتَلَطَ النَّسَبُ وَبَطَلَ الْمُقْصُودُ

Artinya: "Tidak boleh menikahi wanita yang berada pada masa 'iddah karena suatu sebab. ... Salah satu tujuan masa 'iddah adalah untuk menjaga nasab. Jika kita membolehkan nikah pada masa tersebut, tentu akan bercampurlah nasab dan tujuan nikah pun jadi sia-sia (karena kacaunya nasab)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang tidak sah atau *fasid* sehingga tidak dapat diisbatkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh Musmiran, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	12.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	272.000,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA Bb